

Pj. Wali Kota Bekasi Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-79

Category: Daerah
8 Januari 2025



Pj. Wali Kota Bekasi Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-79

KOTA BEKASI, Prolite – Bertempat di lapangan MAN 1 Kota Bekasi, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi menggelar Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti ke-79 Tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan pada Jum'at (03/01) dan Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bertindak langsung sebagai Pembina Upacara.

Upacara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kemenag Kota Bekasi, H. Ali Mashuri beserta seluruh jajaran, unsur Forkopimda Kota Bekasi, jajaran FKUB Kota Bekasi, Camat dan Lurah setempat, dan peserta upacara yang terdiri dari para ASN serta Guru di lingkungan Kementerian Agama Kota Bekasi.



dok Pemkot Bekasi

Hari Amal Bhakti tahun ini mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Maju yang mengandung makna memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



dok Pemkot Bekasi

Terkait makna tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menekankan pesan penting dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, bahwasanya, “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas” merupakan wujud nyata dari misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran. Asta cita mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis,” tutur Gani Muhamad dalam amanatnya.



dok Pemkot Bekasi

Maka dari itu, Gani Muhamad juga berpesan, “mari semua berperan serta dalam mewujudkan berbagai program kemaslahatan umat di tingkat nasional maupun global sekaligus menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, yang sejalan dengan Asta Cita,” imbuhnya.

Upacara Hari Amal Bhakti tersebut dirangkaikan dengan

penyematan lencana dan pemberian piagam penghargaan masa kerja kepada ASN Kementerian Agama Kota Bekasi yang sudah mengabdikan puluhan tahun, sekaligus pemberian sertifikat tanah secara simbolis kepada para penerima manfaat sebagai tanah wakaf untuk digunakan sebagaimana mustinya.

Selama Bulan Ramadhan 2024 , Kemenag mengeluarkan Peraturan untuk Pengeras Suara

Category: News
8 Januari 2025



Selama Bulan Ramadhan 2024 , Kemenag mengeluarkan Peraturan untuk Pengeras Suara

Prolite – Pelaksanaan bulan Ramadhan pada tahun 2024 ini baru saja mulai, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan pengeras suara.

Datangnya bulan suci ini sangatlah di tunggu-tunggu oleh umat islam di seluruh dunia. Bahkan untuk penggunaan pengeras suara yang ada di masjid sudah menjadi hal yang sangat biasa.

Namun beberapa waktu lalu Kemenag mengeluarkan surat edaran terkait pedoman penggunaan pengeras suara di masjid selama bulan puasa.

Surat edaran Menteri Agama (Menag), Yaqut C Qoumas bernomor SE Menag No. 05/2022.

Memuat tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala juga mengatur terkait ibadah salat tarawih dan tadarus Alquran selama Ramadhan 2024.

Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M tersebut ditandatangani pada 26 Februari 2024 lalu.

Dalam aturan tersebut tertuliskan, ibadah salat tarawih ataupun Tadarus Alquran yang dilakukan pada bulan Ramadan diatur untuk tidak menggunakan pengeras suara luar masjid, melainkan menggunakan pengeras suara dalam.

“Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam”.

Dalam aturan tersebut juga tertulis, pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid dan musala.

Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid dan musala. Ini sebagai upaya syiar Islam, seperti waktu salat, pengajian maupun dakwah lainnya.

“Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala,” kata aturan itu.

Selain aturan terkait tarawih yang menggunakan pengeras suara luar masjid, SE Menag tersebut juga mengatur terkait hari besar umat Islam (HBI).

Berikut SE Menag Lengkap Pedoman Pengeras Suara selama Bulan Ramadhan:

Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala.

Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.

Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:

1. mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian AlQur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
2. menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
3. menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.
4. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara
5. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
6. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
7. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
8. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.